



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Mela;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/2 Mei 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Aek Lobu, Desa Mela I, Kecamatan
Tapien Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Boni Dowis Silalahi, S.H., Yeesrel Gunadi Hutagalung, S.H., dan Rafli Sihotang, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat di Jl. Dr. FL. Tobing No.11 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 7 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Yansen Panjaitan, S.Sos, dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sibolga;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi Novi Dwi Cahya Tambunan, S.H., Petugas Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapanuli Tengah;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ANAK oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak ANAK tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna biru;
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam kombinasi ungu;
 - 1 (Satu) buah gembok kecil;
 - 1 (Satu) buah kunci;
 - Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah)Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni atas nama RITAWARNI GEA;
- 1 (Satu) buah gunting;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar anak ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengaku bersalah, mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, dan Penasihat Hukum mengajukan permohonan secara lisan memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar hal-hal yang bermanfaat yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya bahwa Anak masih dibawah umur sehingga mudah terhasut untuk diajak orang dewasa untuk melakukan perbuatan pidana, Anak juga masih ingin melanjutkan sekolahnya sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi hukuman yang seringannya dan diberikan pelatihan kerja sebagai modal bagi Anak menjalani kehidupan bermasyarakat;

Setelah mendengar hal-hal yang bermanfaat yang disampaikan oleh Petugas Pendamping Dinas PPA pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringannya dan diberikan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-40/Sibol/Eoh.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia anak **Anak** secara bersama-sama atau bersekutu dengan sdr. Driansyah alias Ucok (Kualifikasi Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan"**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, anak Anak bersama-sama dengan sdr. Driansyah Situmeang alias Ucok (Kualifikasi Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah saksi korban Ritawarni Gea dengan membawa 1 (Satu) buah gunting dengan tujuan untuk mencuri, setelah sampai kemudian sdr. Driansyah Situmeang alias Ucok mencongkel gembok pintu yang terpasang pada rumah saksi korban hingga gembok pintu rumah tersebut rusak sedangkan anak Anak berada di belakang sdr. Driansyah Situmeang alias Ucok sambil melihat-lihat keadaan untuk memastikan keadaan aman, setelah pintu rumah terbuka lalu anak Anak dan sdr. Driansyah Situmeang alias Ucok masuk ke dalam rumah dan menuju kamar saksi korban dan sdr. Driansyah Situmeang alias Ucok membuka pintu lemari dan mengambil 2 (Dua) buah dompet masing-masing warna ungu dan biru kombinasi putih yang berisi uang milik saksi korban secara tanpa hak dan tanpa seijin saksi korban sedangkan anak Anak bertugas menahan pintu agar tidak terkunci, selanjutnya anak Anak dan sdr. Driansyah Situmeang alias Ucok keluar dari rumah setelah itu sdr. Driansyah Situmeang alias Ucok memberikan 1 (Satu) buah dompet berwarna biru kombinasi putih kepada anak Anak yang berisi uang sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) sebagai bagian dari anak Anak;
- Bahwa adapun perbuatan anak Anak dan sdr. Driansyah Situmeang alias Ucok telah mengakibatkan kerugian kepada saksi korban Ritawarni Gea sebesar kurang lebih Rp. 4.040.000,- (Empat juta empat puluh ribu rupiah);

**PERBUATAN ANAK TERSEBUT TELAH MEMENUHI KETENTUAN
DALAM PASAL 363 AYAT (2) KUHPIDANA**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RITAWARNI GEA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan ini karena tindak pidana pencurian dan Saya sendiri adalah korban atas pencurian tersebut.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi di rumah Saya di Mela I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah sekitar pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB.
- Bahwa Saya mengetahui di rumah Saya telah terjadi pencurian pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB. Pada saat itu Saya meninggalkan rumah pada pukul 08.00 WIB dan pergi ke rumah orang tua Saya di Mela II karena ada kegiatan kebaktian. Kemudian Saya pulang ke rumah pada pukul 23.00 WIB. Ketika sampai di rumah, Saya melihat lantai rumah berpasir-pasir namun Saya tidak curiga. Lalu setelah Saya selesai mandi, Saya membuka lemari lalu membuka dompet berwarna ungu sudah tidak ada uang lagi padahal sebelumnya Saya menyimpan uang di dompet tersebut. Kemudian Saya mencari-cari dompet berwarna biru yang sebelumnya Saya simpan di lemari juga sudah hilang.
- Bahwa di rumah Saya tinggal sebanyak 3 (tiga) orang.
- Bahwa di dalam dompet berwarna ungu berisi uang sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan di dalam dompet berwarna biru berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), semua uang tersebut hilang.
- Bahwa Barang yang hilang dari rumah Saya hanya uang sejumlah Rp.4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah) selain uang tersebut tidak ada barang lain yang hilang.
- Bahwa ketika Saya meninggalkan rumah, Saya sudah menutup dan mengunci pintu rumah menggunakan gembok, namun ketika Saya pulang ke rumah, pintu rumah masih tertutup dan gembok tersebut juga masih terkunci dan tidak rusak.
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Saya, kemudian Saya mencari anak-anak remaja yang sering berkumpul di sekitar rumah. Lalu salah seorang anak mengatakan bahwa Anak dan seorang temannya yang bernama Ucok sedang makan-makan sambil merokok dan terlihat tidak seperti biasanya. Kemudian Saksi Reza Rezeki Hutabarat juga mengatakan bahwa ia melihat Anak dan Ucok sedang membuka pintu rumah Saya. Saksi Rezeki Hutabarat melihatnya karena

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi Rezeky Hutabarat sedang berada di depan rumah Saya sambil menunggu adiknya.

- Bahwa saya sebelumnya tidak mengenal Anak, setelah kejadian pencurian ini Saya baru mengenal Anak.
- Bahwa Anak juga tinggal di sekitar rumah Saya, namun Saya tidak pernah melihat Anak, Saya sering bertemu dengan Ibu Anak.
- Bahwa Anak tinggal di rumahnya hanya bersama Ibunya.
- Bahwa tidak ada barang-barang yang rusak akibat pencurian ini.
- Bahwa dompet berwarna ungu masih ada di dalam lemari, namun uang di dalamnya sudah hilang.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Anak untuk membuka pintu rumah Saya adalah gunting.
- Bahwa yang mencari dan menangkap Anak adalah petugas kepolisian.
- Bahwa ketika petugas kepolisian menangkap Anak, ditemukan barang bukti dari Anak yaitu 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah dompet warna biru.
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang membawa gunting tersebut namun menurut keterangan Anak, ketika Ucok akan melarikan diri, gunting dan dompet warna biru tersebut diserahkan kepada Anak.
- Bahwa ketika Saya pulang ke rumah, pintu masih tertutup dan gemboknya juga masih terkunci.
- Bahwa tidak ada akses lain untuk masuk ke rumah Saya selain dari pintu depan. Satu-satunya akses untuk masuk ke rumah adalah melalui pintu depan.
- Bahwa ketika Saya di rumah orang tua, kegiatan kebaktian tersebut dimulai pukul 14.00 WIB dan selesai pada pukul 17.00 WIB.
- Bahwa Saya tidak tahu persis pukul berapa kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa saat Saya pulang ke rumah, lampu rumah Saya tidak menyala.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **DESMAN ZEBUA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan ini karena tindak pidana pencurian.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 di rumah Saya di Mela I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah sekitar pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak melihat pencurian tersebut.
- Bahwa ketika pencurian tersebut, Saya tidak ada di rumah. Pada saat itu Saya meninggalkan rumah sejak pagi hari.
- Bahwa ketika Saya keluar rumah, Saya sudah menutup dan mengunci pintu rumah dengan gembok.
- Bahwa Saya mengetahui telah terjadi pencurian di rumah, setelah Saya dan Saksi Ritawarni Gea pulang ke rumah sekitar pukul 23.00 WIB.
- Bahwa barang yang hilang dari rumah Saya yaitu uang sejumlah Rp.4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp.4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah) tersebut sebelumnya berada di dalam dompet dan dompet tersebut di simpan di bawah baju dalam lemari kamar.
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, Saya tidak langsung melapor ke kepolisian, Saya dan beberapa teman berusaha mencari-cari pelaku pencurian tersebut, setelah pelaku pencurian tertangkap lalu Saya melapor ke kepolisian.
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Anak dan seseorang yang bernama Ucok.
- Bahwa Saya mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah mencari tahu dari orang pintar yang bernama Ibu Kuaming. Saya mendapatkan informasi berupa ciri-ciri pelaku pencurian dari orang pintar tersebut. Ibu Kuaming juga mencari tahu dan menanyakan kepada anaknya siapa orang sekitar Mela yang memiliki ciri-ciri tersebut. Kemudian anak dari Ibu Kuaming tersebut mengatakan bahwa orang dengan ciri-ciri tersebut adalah Anak. Saat itu Ibu Kuaming juga mengatakan kepada Saya bahwa Anak sedang mentraktir teman-temannya tidak seperti biasanya karena Anak adalah seorang pengangguran tidak mungkin bisa mentraktir teman-temannya. Saya juga mendapatkan informasi bahwa ada orang lain yang melihat ketika Ucok dan Anak sedang berada di rumah. Lalu Saya pun mencari-cari Anak melalui teman-temannya. Setelah Anak ditangkap oleh Saksi Peringatan Zebua kemudian dilakukan interogasi terhadap Anak dan Anak pun mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama seseorang bernama Ucok.
- Bahwa ketika Saya pulang ke rumah, pintu rumah masih tertutup namun gemboknya sudah terbuka.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PERINGATAN ZEBUA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan ini karena tindak pidana pencurian.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 di rumah adik Saya Saksi Desman Zebua di Mela I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah sekitar pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB.
- Bahwa yang saya saksikan setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, Saksi Desman Zebua menghubungi Saya dan Saya pun pergi ke rumah Saksi Desman Zebua. Sesampainya di rumah Saksi Desman Zebua, Ibu Kuaming datang dan memberi tahu bahwa ada beberapa orang di simpang yang dicurigai telah melakukan pencurian tersebut. Ibu Kuaming mengatakan Anak sedang mentraktir teman-temannya tidak seperti biasanya. Setelah mendapatkan informasi dari Ibu Kuaming dan Saksi Desman Zebua, Saya pun pergi ke simpang dan langsung menangkap Anak. Setelah Saya menanyai Anak, kemudian Anak pun mengakui perbuatannya dan menunjukan 1 (satu) buah dompet milik Saksi Ritawarni Gea kepada Saya. Anak menerangkan pencurian tersebut dilakukan bersama Ucok. Kemudian Saya dan Anak mencari-cari Ucok di sekitar namun tidak berhasil lalu Anak pun kami bawa ke polres untuk ditindaklanjuti.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah di Desa Mela I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Bahwa Saya melakukan pencurian tersebut bersama seorang laki-laki bernama Ucok.
- Bahwa pada saat itu Ucok melihat rumah tersebut dalam keadaan gelap karena lampunya tidak menyala. Lalu Ucok menyuruh Saya untuk melihat-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



lihat rumah tersebut kemudian Saya katakan bahwa pintu rumah tersebut tertutup dan terkunci dan tidak ada orang. Kemudian Ucok melihat-lihat sekitar untuk mengecek orang-orang lalu membuka gembok pintu tersebut menggunakan gunting, setelah terbuka Ucok kemudian masuk menggunakan senter mancis dan menuju ke kamar. Saat itu Ucok mengambil kunci lemari dari atas lemari dan membukanya. Setelah terbuka Ucok kemudian memeriksa pakaian-pakaian dan menemukan 2 (dua) buah dompet berisi uang. Setelah mendapatkan uang dan sebuah celana, Ucok kembali menyusun pakaian dan menutup kembali lemari tersebut. Lalu Saya dan Ucok keluar dari rumah dan Ucok kembali menutup pintu tersebut dengan rapi. Ucok mengatakan agar Saya yang terakhir keluar dari rumah tersebut. Setelah keluar Ucok menyuruh Saya untuk memegang 1 (satu) buah dompet kosong dan celana tersebut dan mengatakan agar Saya membuang dompet tersebut.

- Bahwa Ucok baru pindah dari Panangkalan dan sekarang tinggal di Mela.
- Bahwa Ucok sudah sering mengajak anak-anak di sekitar Mela untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Saya baru sekali ini melakukan pencurian.
- Bahwa awalnya Saya berada di luar rumah kemudian Ucok menarik tangan Saya dan mengajak masuk ke rumah tersebut.
- Bahwa Ucok mengajak Saya untuk melakukan pencurian tersebut di Lapo-lapo. Ucok mengatakan "ayo mencuri" lalu Saya mengiyakan karena sebelumnya polisi baru mengatakan "kalau disuruh si Ucok, maukan saja" sehingga Saya pun mau. Di daerah Mela tersebut sudah sering terjadi kehilangan, sehingga Saya disuruh oleh polisi baru untuk mengintai si Ucok dan untuk menangkap si Ucok.
- Bahwa Saya bertugas mengawasi orang-orang ketika Ucok melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah tersebut yang Saya lihat adalah celana dan dompet berisi uang. Ketika Ucok mengambil barang-barang tersebut, Ucok menyuruh Saya menghadap ke luar.
- Bahwa saya tidak ada mengambil barang dari rumah tersebut.
- Bahwa Saya mendapatkan nasi goreng dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ucok.
- Bahwa Saya merasa bersalah atas kejadian ini.
- Bahwa Saya sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban dan disampaikan agar Saya tidak mengulanginya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi pada pokoknya dengan mengedepankan “Kepentingan terbaik bagi anak” dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Anak dikenakan “Pidana penjara seringannya” bila memungkinkan sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi ungu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah gembok kecil;
- 1 (satu) buah kunci;
- Uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang di Mela I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB tepatnya di rumah Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah dompet berwarna ungu berisikan uang sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan dompet biru berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam lemari di rumah tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua meninggalkan rumah mereka sekitar pagi hari untuk acara kebaktian di tanggal 14 Mei 2023 dan posisi rumah itu ditinggal dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Ucok mengajak Anak melakukan pencurian di sebuah lapo-lapo, Ucok saat itu berkata “ayo mencuri” Anak mengiyakan karena sebelumnya ada Polisi Barus mengatakan kalau disuruh si Ucok maukan saja, sehingga Anak mau ikut mencuri, di daerah Mela tersebut sudah sering kehilangan, sehingga Anak disuruh oleh Polisi Barus untuk mengintai si Ucok dan untuk menangkap si Ucok, bahwa awalnya Ucok menyuruh Anak untuk melihat-lihat rumah dan Anak mengatakan bahwa pintu rumah tersebut tertutup, terkunci dan tidak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang. Lalu Ucok membuka gembok pintu menggunakan gunting, Ucok lalu masuk menggunakan senter mancis (korek api) dan menuju kamar, Ucok saat itu mengambil kunci lemari dari atas lemari dan membukanya. Setelah terbuka Ucok kemudian memeriksa pakaian-pakaian dan menemukan 2 (dua) dompet berisi uang, setelah mendapatkan uang dan sebuah celana, Ucok kembali menyusun pakaian dan menutup kembali lemari tersebut. Anak dan Ucok lalu keluar dari rumah dan menutup pintu itu dengan rapi. Setelah keluar Ucok menyuruh Anak untuk memegang satu dompet kosong dan celana tersebut dan mengatakan agar Anak membuang dompet tersebut;

- Bahwa Ucok sudah sering mengajak anak-anak di sekitar Mela untuk melakukan pencurian, dan Anak baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya Anak berada di luar kemudian Ucok menarik tangan Anak dan mengajak masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa tugas Anak saat pencurian adalah mengawasi orang-orang ketika Ucok melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Anak tidak melihat apa saja yang diambil oleh Ucok karena Anak tidak memperhatikan, setelah kejadian tersebut Anak mendapatkan makan Nasi Goreng dari Ucok dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa lalu pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.00 WIB Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua pulang ke rumah, lalu Saksi Ritawarni Gea mengecek lemari pakaian dan menyadari bahwa dompet berwarna ungu berisi uang sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan di dalam dompet berwarna biru berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah hilang;
- Bahwa setelah menyadari kehilangan tersebut Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua keluar dari rumah dan mencari pelaku pencurian dan bertemu dengan orang pintar bernama Ibu Kuaming dan mendapatkan informasi berupa ciri-ciri pelaku pencurian dari orang pintar tersebut, Ibu Kuaming mencari tahu dan menanyakan pada anaknya dan mengatakan bahwa orang dengan ciri-ciri tersebut adalah Anak;
- Bahwa Ibu Kuaming memberikan informasi bahwa Anak sedang mentraktir teman-temannya, tidak seperti biasanya karena Anak adalah seorang pengangguran, dan selain itu Saksi Rezeky Hutabarat juga melihat Anak dan Ucok sedang berada di depan rumah, namun Saksi Rezeky Hutabarat mengatakan tidak melihat Anak dan Ucok masuk ke rumah karena Saksi Rezeky Hutabarat hanya sebentar di tempat kejadian;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua mencari dan menghampiri Anak dan bertanya kepada Anak, Anak pun mengakui bahwa Anak dan Ucok telah melakukan pencurian dan menunjukkan (satu) dompet milik Saksi Ritawarni Gea, Anak lalu dibawa ke Polres untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Anak dan Ucok tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; dan**
5. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; atau**
6. **Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;



Menimbang bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur setiap orang juga mencakup Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang menjadi Anak adalah Anak, dimana apabila memperhatikan Kartu Keluarga Anak, maka ternyata Anak lahir pada 2 Mei 2006, yang apabila dihubungkan dengan waktu dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu pada 14 Mei 2023, maka Anak Anak saat itu berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 13 (tiga belas) hari atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dimana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Anak, dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum dan oleh karena Anak, sehat secara jasmani dan rohani, yang berarti bahwa Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian suatu barang menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni Bahwa telah terjadi kehilangan barang di Mela I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB tepatnya di rumah Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun barang yang hilang adalah dompet berwarna ungu berisikan uang sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan dompet biru berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam lemari di rumah tersebut, awalnya Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua meninggalkan rumah mereka sekitar pagi hari untuk acara kebaktian di tanggal 14 Mei 2023 dan posisi rumah itu ditinggal dalam keadaan terkunci;

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Ucok mengajak Anak melakukan pencurian di sebuah lapo-lapo, Ucok saat itu berkata "ayo mencuri" Anak mengiyakan karena sebelumnya ada Polisi Barus mengatakan kalau disuruh si Ucok maukan saja, sehingga Anak mau ikut mencuri, di daerah Mela tersebut sudah sering kehilangan, sehingga Anak disuruh oleh Polisi Barus untuk mengintai si Ucok dan untuk menangkap si Ucok, bahwa awalnya Ucok menyuruh Anak untuk melihat-lihat rumah dan Anak mengatakan bahwa pintu rumah tersebut tertutup, terkunci dan tidak ada orang. Lalu Ucok membuka gembok pintu menggunakan gunting, Ucok lalu masuk menggunakan senter mancis (korek api) dan menuju kamar, Ucok saat itu mengambil kunci lemari dari atas lemari dan membukanya. Setelah terbuka Ucok kemudian memeriksa pakaian-pakaian dan menemukan 2 (dua) dompet berisi uang, setelah mendapatkan uang dan sebuah celana, Ucok kembali menyusun pakaian dan menutup kembali lemari tersebut. Anak dan Ucok lalu keluar dari rumah dan menutup pintu itu dengan rapi. Setelah keluar Ucok menyuruh Anak untuk memegang satu dompet kosong dan celana tersebut dan mengatakan agar Anak membuang dompet tersebut;

Menimbang bahwa Ucok sudah sering mengajak anak-anak di sekitar Mela untuk melakukan pencurian, dan Anak baru kali ini melakukan pencurian, awalnya Anak berada di luar kemudian Ucok menarik tangan Anak dan mengajak masuk ke rumah tersebut, adapun tugas Anak saat pencurian adalah mengawasi orang-orang ketika Ucok melakukan pencurian tersebut. Anak tidak melihat apa saja yang diambil oleh Ucok karena Anak tidak memperhatikan, setelah kejadian tersebut Anak mendapatkan makan Nasi Goreng dari Ucok dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa lalu pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.00 WIB Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua pulang ke rumah, lalu Saksi Ritawarni Gea mengecek lemari pakaian dan menyadari bahwa dompet berwarna ungu berisi uang sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan di dalam dompet berwarna biru berisi uang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah hilang, setelah menyadari kehilangan tersebut Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua keluar dari rumah dan mencari pelaku pencurian dan bertemu dengan orang pintar bernama Ibu Kuaming dan mendapatkan informasi berupa ciri-ciri pelaku pencurian dari orang pintar tersebut, Ibu Kuaming mencari tahu dan menanyakan pada anaknya dan mengatakan bahwa orang dengan ciri-ciri tersebut adalah Anak;

Menimbang bahwa Ibu Kuaming memberikan informasi bahwa Anak sedang mentraktir teman-temannya, tidak seperti biasanya karena Anak adalah seorang pengangguran, dan selain itu Saksi Rezeky Hutabarat juga melihat Anak dan Ucok sedang berada di depan rumah, namun Saksi Rezeky Hutabarat mengatakan tidak melihat Anak dan Ucok masuk ke rumah karena Saksi Rezeky Hutabarat hanya sebentar di tempat kejadian;

Menimbang bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua mencari dan menghampiri Anak dan bertanya kepada Anak, Anak pun mengakui bahwa Anak dan Ucok telah melakukan pencurian dan menunjukkan (satu) dompet milik Saksi Ritawarni Gea, Anak lalu dibawa ke Polres untuk ditindaklanjuti, bahwa Anak dan Ucok tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua tersebut. Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdapat perbuatan Ucok membuka gembok pintu rumah Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua menggunakan gunting, sedangkan Anak berjaga-jaga di luar, lalu setelah gembok terbuka Anak dan Ucok masuk ke dalam rumah dan mengambil dompet berwarna ungu berisikan uang sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan dompet biru berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari lemari di dalam rumah milik Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua, Anak dan Ucok lalu pergi dari rumah tersebut dan menutup pintu dengan rapi, maka akibat perbuatan Anak dan Ucok barang-barang tersebut berpindah penguasaannya ke tempat lain sehingga tidak berada lagi dalam kuasa pemiliknya yaitu Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Anak;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa yang diartikan Dengan Maksud Untuk Dimiliki dalam pasal ini terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki, sehingga berdasarkan hal tersebut Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan Secara Melawan Hukum menurut penerapannya dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Anak yang mengambil dompet biru berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dompet berwarna ungu berisikan uang sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) diketahui bahwa dikemudian Anak dan Ucok mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan berfoya-foya seolah-olah Anak dan Ucok tersebut pemilik dari uang tersebut sehingga akibat perbuatan Anak dan Ucok, Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua mengalami kerugian sejumlah Rp4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah) yang mana tentunya Anak dan Ucok mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang berhak sehingga bertentangan dengan hak subjektif orang lain, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Anak;

Ad. 4. Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang bahwa makna rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak dan Ucok mengambil barang orang lain terjadi pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Mela I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dan Ucok mulai melakukan aksinya pada pukul 21.00 WIB maka dapat dikategorikan sebagai pada waktu malam hari, kemudian tempat Anak dan Ucok mengambil barang-barang berada di rumah Saksi Ritawarni Gea, Saksi Desman Zebua dan Saksi Peringatan Zebua yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sehingga Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Anak;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian bersekutu menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian, tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada kasus ini Ucok melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tidak dilakukan sendiri melainkan bersama dengan Anak, yang mana sebelumnya Ucok sebelumnya mengajak dengan kata-kata "Ayo mencuri" dan Anak kemudian mengiyakan, adapun Anak secara sengaja berperan menjaga dan melihat-lihat keadaan di luar, adapun bagi hasil yang didapatkan Anak adalah Anak diberikan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan nasi goreng, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan Ucok dilakukan bersama dengan Anak secara bersama-sama dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Anak;

Ad. 6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam doktrin hukum pidana, unsur ini mensyaratkan bahwa untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, secara garis besar ada dua cara yang dilakukan oleh Pelaku, yaitu:

1. Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat;
2. Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak, Memotong adalah memutus dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting, dan lain sebagainya sedangkan Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu, dan yang dimaksud dengan Perintah Palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan Pakaian Jabatan Palsu adalah kostum atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Ucok dan Anak memasuki rumah korban yang dikunci dengan cara terlebih dahulu membuka gembok yang menempel di pintu menggunakan gunting, penggunaan gunting dalam hal ini menjadi perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu maka gunting dapat dikategorikan sebagai anak kunci palsu, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak dan Ucok mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara memakai anak kunci palsu, maka dari itu Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Anak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengaku bersalah, mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, dan Penasihat Hukum mengajukan permohonan secara lisan memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Anak akan Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara pidana Anak berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Anak haruslah dijatuhi Pidana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Anak mengaku bersalah, mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa di persidangan Pendamping dari Dinas PPA Anak telah mengemukakan secara lisan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yaitu pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan diberikan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan dan didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Anak, pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan untuk mengedepankan Kepentingan terbaik bagi Anak dan memberikan rasa keadilan kepada Korban, maka kiranya Anak dikenakan "Pidana penjara ringan-ringannya" bila memungkinkan sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Anak, dan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dari Pendamping Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila membahayakan masyarakat, sehingga menurut Hakim penjatuhan pidana penjara kepada Anak dapat diterapkan apabila tidak ada upaya lain yang bermanfaat bagi Anak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah termasuk dalam kategori tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sehingga menurut Hakim, Anak harus mendapatkan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi yang dilakukan di LPKA, hal tersebut agar menjadi pembelajaran kepada Anak dan masyarakat pada umumnya, namun apabila Anak tidak ditempatkan di LPKA justru amanat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terakomodir;

Menimbang bahwa melihat dari hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang memaparkan bahwa Anak berbuat demikian karena provokasi dari temannya dan lingkungan pergaulan yang mayoritas sering melakukan tindakan pencurian untuk mendapatkan tambahan uang yang nantinya untuk bermain game online dan membeli rokok, dilihat dari latar belakang tersebut, maka Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana yang dirasa tepat bagi Anak adalah Pidana Penjara di LPKA yang waktunya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (Satu) buah dompet berwarna biru;
- 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam kombinasi ungu;
- 1 (Satu) buah gembok kecil;
- 1 (Satu) buah kunci;
- Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah)

Yang merupakan milik dari Saksi Ritawarni Gea, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ritawarni Gea;

- 1 (Satu) buah gunting;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna biru;
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam kombinasi ungu;
 - 1 (Satu) buah gembok kecil;
 - 1 (Satu) buah kunci;
 - Uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Ritawarni Gea;

- 1 (Satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)